



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Bkls

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Fikin bin M. Said**, tempat dan tanggal lahir Api Api, 25 Februari 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Hangtuh Gang SKB RT.02 RW.03 Kelurahan Kota Bengkalis, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, sebagai **Pemohon**.

Dalam hal ini Pemohon, bertindak untuk diri sendiri dan sebagai wali dari seorang anak yang masih dibawah umur yaitu:

**Fikhri Ramadhan bin Fikin**, tempat dan tanggal lahir Bengkalis, 10 Oktober 2006, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Hangtuh Gang SKB RT.02 RW.03 Kelurahan Kota Bengkalis, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta alat bukti di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis pada 28

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.Bkls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022 dengan register perkara Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Bkls, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** dan **Rukmini, SE binti Ramli Aziz** menikah pada tanggal 9 Maret 2001 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bengkalis kabupaten Bengkalis, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah 438/08/XI/2005 Tertanggal 16 November 2005;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:  
- **Fikri Ramadhan bin Fikin, Lahir Tanggal 10 Oktober 2006;**
3. Bahwa Isteri Pemohon yaitu **Rukmini, SE binti Ramli Aziz** telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2021 di Rumah Kediaman di Bengkalis karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama islam;
4. Bahwa Isteri Pemohon **Rukmini, SE binti Ramli Aziz** meninggalkan ahliwaris sebagai berikut:
  - Seorang Suami bernama **Fikin bin M. Said;**
  - Anak Kandung bernama **Fikri Ramadhan bin Fikin;**
5. Bahwa Para Ahli Waris memerlukan Akta Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Bengkalis, yang akan digunakan untuk pengurusan **Tabungan di Bank Riau Kepri An Rukmini dengan No. Rek 108-21-13581** dan sebagai pegangan bagi Para Ahli Waris dalam kepengurusan surat-surat yang berkaitan dengan almarhum **Rukmini, SE binti Ramli Aziz;**
6. Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, para Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkalis untuk memeriksa/mengadili permohonan ini dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Isteri Pemohon **Rukmini, SE binti Ramli Aziz** telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2021, karena sakit dan meninggal dunia dalam memeluk agama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Rukmini, SE binti Ramli Aziz** yaitu :
  - **Fikin bin M. Said, sebagai Suami;**

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.Bkls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• **Fikri Ramadhan bin Fikin**, sebagai Anak Kandung;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDER**

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Bkls. tersebut dibacakan, lalu Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa ibu kandung pewaris telah meninggal lebih dahulu yaitu sekitar 4 tahun yang lalu;
2. Bahwa ayah kandung pewaris telah meninggal lebih dahulu yaitu sekitar 6 tahun yang lalu;
3. Bahwa Pewaris tidak memiliki anak angkat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fikin Nomor 1403012502740001 tanggal 6 Maret 2015, yang aslinya dikeluarkan di Kabupaten Bengkalis, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda "P.1";
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Fikin bin M. Said dan Rukmini, SE binti Ramli Aziz Nomor 438/08/XI/2005 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda "P.2";
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Fikin Nomor 1403010210120038 tanggal 9 Juli 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Bengkalis, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda "P.3";

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.Bkls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rukmini nomor 1403-KM-09072021-0001 tanggal 9 Juli 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kecamatan Bengkalis, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda "P.4";
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fikhri Ramadhan Nomor 817/U/2006-Bks tanggal 13 November 2006, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas catatan Sipil, Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda "P.5";
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris nomor 05/SKAW/2021 tanggal 19 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Kota Bengkalis telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda "P.6";
7. Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor 03/SK/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Kota Bengkalis tanggal 25 Januari 2022, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda "P.7";
8. Fotokopi buku rekening bank Riau Kepri Nomor 108-21-13581 yang, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda "P.8";

Bahwa di samping itu Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama:

1. **Suroto bin Sargineng**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Jalan Wonosari Barat RT.01 RW.05 Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak lama;
- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon Fikin bin M. Said dan Rukmini, SE binti Ramli Aziz adalah suami istri;

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.Bkls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Rukmini, SE binti Ramli Aziz telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yaitu Fikhri Ramadhan bin Fikin;
- Bahwa Rukmini telah meninggal dunia pada tanggal 6 -7-2021;
- Bahwa rukmini telah meninggal dunia di rumah sakit karena sakit paru-paru;
- Bahwa Rukmini meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa pengurusan jenazah diurus secara islam;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhumah telah lebih dahulu meninggal dunia, yang meninggal lebih dahulu adalah ibu kandung Rukmini, setelah itu ayah kandungnya setelah itu baru Rukmini;
- Bahwa kakek kandung dan nenek kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhumah meninggalkan seorang suami yaitu Pemohon dan satu orang anak kandung;
- Bahwa almarhumah tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Almarhum serta pengambilan uang di Bank riau;
- Bahwa fikin dan Rukmini tidak pernah bercerai
- Bahwa mengenai penetapan waris ini tidak ada sengketa;

**2. Sukarman bin Zakaria**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan. M. Toha RT.05 RW 03 Dusun Sukajadi Desa Pangkalan Batang Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak tahun 2005;
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa Pemohon Fikin bin M. Said dan Rukmini, SE binti Ramli Aziz adalah suami istri;

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.Bkls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Rukmini, SE binti Ramli Aziz telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yaitu Fikhri Ramadhan bin Fikin;
- Bahwa Rukmini telah meninggal dunia pada tanggal 5-7-2021;
- Bahwa rukmini telah meninggal dunia di rumah sakit karena sakit paru-paru;
- Bahwa Rukmini meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa tidak, ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia, yang meninggal lebih dahulu adalah ibu kandung Rukmini, setelah itu ayah kandungnya setekah itu baru Rukmini;
- Bahwa tidak, kakek kandung dan nenek kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhumah meninggalkan seorang suami yaitu Pemohon I dan satu orang anak kandung;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Almarhum serta pengambilan uang di Bank;
- Bahwa fikin dan Rukmini tidak pernah bercerai
- Bahwa fikin dan Rukmini tidak ada anak angkat:
- Bahwa jenazah diselenggarakan secara Islam, dimandikan, dikapankan, disholatkan dan dimakamkan secara Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;
- Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dan mohon agar dikabulkan;
- Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.Bkls





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah penetapan ahli waris, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1", "P.2", "P.3", "P.4", "P.5", "P.6", "P.7" dan "P.8" (yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), terbukti Pemohon mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kekuasaan orangtua menurut hukum dapat dimaknai meliputi kekuasaan terhadap pribadi anak dan harta bendanya, oleh karena itu vide Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam *jo*, Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, orangtua dapat menjadi wali dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah: Agar ditetapkan ahli waris dari Almarhumah Rukmini, SE binti Ramli Aziz adalah:

1. Fikin bin M. Said sebagai suami;
2. Fikhri Ramadhan bin Fikin sebagai anak kandung;

untuk pengurusan Tabungan di Bank Riau Kepri An Rukmini dengan No. Rek 108-21-13581 dan sebagai pegangan bagi Para Ahli Waris dalam kepengurusan surat-surat yang berkaitan dengan almarhum Rukmini, SE binti Ramli Aziz;

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.Bkls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa "P.1", "P.2", "P.3", "P.4", "P.5", "P.6", "P.7" dan "P.8" serta alat bukti saksi 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P.1", "P.2", "P.3", "P.4", "P.5", "P.6", "P.7" dan "P.8" yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Adapun nilai pembuktian keduanya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*) dan oleh karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi tersebut juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan keduanya relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, dan karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:

- Berdasarkan alat bukti "P.1", "P.2", dan "P.3" diperoleh fakta bahwa Pemohon bernama Fikin dan beragama Islam;
- Berdasarkan alat bukti "P.2" diperoleh fakta bahwa Fikin bin M. Said dan Rukmini, SE binti Ramli Aziz adalah suami istri yang sah;

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.Bkls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan alat bukti "P.4" diperoleh fakta bahwa Rukmini, SE binti Ramli Aziz meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2021 di Bengkalis;
- Berdasarkan alat bukti "P.5" diperoleh fakta bahwa Fikhri Ramadhan bin Fikin, Lahir Tanggal 10 Oktober 2006 anak kandung Fikin bin M. Said dan Rukmini, SE binti Ramli Aziz dan masih belum dewasa;
- Berdasarkan alat bukti "P.6" diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah ahli waris dari Rukmini, SE binti Ramli Aziz;
- Berdasarkan alat bukti "P.7" diperoleh fakta bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga sebagai Suami dan anak;
- Berdasarkan alat bukti "P.8" diperoleh fakta bahwa ada rekening atas nama rukmini di bank riau Kepri cabang Bengkalis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Saksi tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Fikin bin M. Said dan Rukmini, SE binti Ramli Aziz adalah pasangan suami istri;
- Bahwa selama pernikahan Fikin bin M. Said dan Rukmini, SE binti Ramli Aziz mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa Rukmini, SE binti Ramli Aziz meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2021 dalam keadaan Islam;
- Bahwa Rukmini, SE binti Ramli Aziz tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa Rukmini, SE binti Ramli Aziz tidak mempunyai suami sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa ibu kandung, ayah kandung dan kakek serta nenek Rukmini, SE binti Ramli Aziz sudah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa dalam pengurusan Penetapan Ahli waris ini tidak dalam konflik;
- Bahwa Pengurusan Penetapan Ahli waris ini untuk mengurus administrasi yang berkaitan dengan almarhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan bukti "P.1", "P.2", "P.3", "P.4", "P.5", "P.6", "P.7" dan "P.8" serta keterangan dua saksi Pemohon tersebut yang telah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta hukum berikut:

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.Bkls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fikin bin M. Said dan Rukmini, SE binti Ramli Aziz adalah pasangan suami istri yang sah dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Rukmini, SE binti Ramli Aziz telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2021 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ketika Rukmini, SE binti Ramli Aziz tersebut meninggal dunia, ibu kandung dan ayah kandung serta kakek dan nenek dari almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Pada pernikahan Fikin bin M. Said dan Rukmini, SE binti Ramli Aziz dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Fikhri Ramadhan bin Fikin;
- Bahwa Rukmini, SE binti Ramli Aziz tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa pengurusan Penetapan Ahli Waris Ini tidak ada konflik antara keluarga;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa ketika Rukmini, SE binti Ramli Aziz (Pewaris) wafat karena sakit, ia beragama Islam, dan meninggalkan seorang suami bernama Fikin bin M. Said (Pemohon) dan 1 (satu) orang anak kandung dari pernikahannya, yaitu Fikhri Ramadhan bin Fikin yang semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pemohon pada angka 3, yaitu agar Pemohon dan anak ditetapkan sebagai ahli waris dari Rukmini, SE binti Ramli Aziz, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyatakan Pewaris (Rukmini, SE binti Ramli Aziz) beragama Islam ketika wafat, maka penetapan ahli warisnya harus berdasarkan hukum Islam, sesuai dengan ketentuan adanya asas personalitas keislaman dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.Bkls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi Tahun 2014, halaman 59, yang menyatakan apabila terjadi sengketa di bidang kewarisan yang pewarisnya beragama Islam, maka ditetapkan hukumnya di Pengadilan Agama berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.

Menimbang, bahwa adapun halangan menjadi ahli waris tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan: Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Majelis Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena: a] dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan b] dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukum 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan pula:

Ayat (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a] Menurut hubungan darah:

- o golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki saudara laki-laki, paman dan kakek;
- o golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b] Menurut hubungan perkawinan, terdiri dari duda atau janda;

Ayat (2): Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, dihubungkan dengan fakta hukum yang menyatakan Rukmini, SE binti Ramli Aziz (Pewaris) wafat karena sakit, ia beragama Islam, dan meninggalkan seorang suami (Pemohon) bernama Fikin bin M. Said dan 1 (satu) orang anak

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.Bkls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari pernikahannya, yaitu Fikhri Ramadhan bin Fikin laki-laki, beragama Islam, dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam 171 huruf a dan b, Pasal 173 serta Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim berpendapat para Pemohon yaitu Fikin bin M. Said dan 1 (satu) orang anak kandung dari pernikahannya, yaitu Fikhri Ramadhan bin Fikin laki-laki, beragama Islam, adalah ahli waris dari pewaris karena mempunyai hubungan perkawinan dan darah dengan Pewaris (Rukmini, SE binti Ramli Aziz), seluruh ahli waris itu beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli waris untuk mengurus tabungan Pewaris di bank Riau Kepri cabang Bengkalis nomor rekening 108-21-13581, maka Penetapan ini dapat digunakan untuk keperluan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan Pemohon pada petitum angka 3 ini, sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini berkategori *volunter*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabul Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Rukmini, SE binti Ramli Aziz telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2021 karena sakit dan dalam keadaan memeluk Agama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Rukmini, SE binti Ramli Aziz yaitu :

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.Bkls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Fikin bin M. Said;
- 3.2. Fikhri Ramadhan bin Fikin;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkalis pada hari senin tanggal 14 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 *Rajab* 1443 *Hijriah* oleh **Sanuwar, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Mufti Arifudin, S.Sy.** dan **Rhezza Pahlawi, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Zetti Aqmy, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Mufti Arifudin, S.Sy.**

**Sanuwar, S.H.I.**

Hakim Anggota

**Rhezza Pahlawi, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Zetti Aqmy, S.Ag.**

## Perincian Biaya Perkara:

- |                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran           | : Rp 30.000,00        |
| 2. ATK Perkara           | : Rp 50.000,00        |
| 3. Panggilan             | : Rp 140.000,00       |
| 4. PNBP Relas Pemohon I  | : Rp 10.000,00        |
| 5. PNBP Relas Pemohon II | : Rp 10.000,00        |
| 6. Redaksi               | : Rp 10.000,00        |
| 7. Meterai               | : Rp <u>10.000,00</u> |

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.Bkls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

: Rp 260.000,00  
(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Halaman Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.Bkls

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)